



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48295/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2205/BC.8/2010 tanggal 27 Desember 2010, tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-000796/WBC.07/2010 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp 3.997.451,00;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas keberatan, diketahui bahwa atas PIB nomor aju 000000-000571-20090626-010682 tanggal 26 Juni 2009 dengan fasilitas KITE yang diajukan Pemohon Banding sampai dengan tanggal 6 September 2010 belum ada laporan realisasi Ekspor/laporan BCL-KT01 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB atas bahan baku asal impor yang mendapatkan fasilitas KITE, sehingga diterbitkan SK Pencairan dan Surat Penetapan Pabean.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa berdasarkan tanggal pendaftaran PIB, membuktikan bahwa pengajuan realisasi ekspor terlaksana dalam waktu 4 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB Tanggal 30 Juli 2009.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan keputusan keberatan Nomor: KEP-2205/BC.8/2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Surat Uraian Banding Nomor: SR-231/BC.8/2011 tanggal 17 Maret 2011, Terbanding melakukan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bunga sesuai SPP Nomor: SPP-000796/WBC.07/2010 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp 3.997.451,00, dengan perincian sebagai berikut :

Bea Masuk	Rp.	991.923,00
PPN	Rp.	2.083.039,00
Bunga 15 x 2%	Rp.	922.489,00
Total	Rp.	3.997.451,00

bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

bahwa Pasal 1 nomor 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 juncto Pasal 1 nomor 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

bahwa Setiap melakukan impor fasilitas KITE Pemohon Banding telah mengajukan PIB fasilitas KITE dengan menyerahkan jaminan kepada Bidang (Tim Kerja) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar nilai Bea Masuk, Cukai, PPN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPnBM atas impor barang dan/atau bahan sesuai dengan PIB yang difiat keluar oleh Petugas  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor setempat.

bahwa Pasal 7 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 juncto Pasal 21 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003, menjelaskan, bahwa Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan mempergunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/atau bahan Asal Impor yang Mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak Dipungut (BCL.KT01).

bahwa Pasal 23 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003, menjelaskan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 yang disampaikan oleh perusahaan disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau perusahaan yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain,
- barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diekspor atau telah diserahkan ke Kawasan Berikat,
- realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan,
- penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal penyerahan barang ke Kawasan Berikat.

bahwa PIB Nomor: 171438 tanggal 2 Juli 2009 terdiri atas 3 jenis barang, sebagai berikut:

- Pos 1 : Jenis Barang PVA BP-05 jumlah 1.000 kg,  
Pos 2 : Jenis Barang PVA BP-05 jumlah 9.000 kg,  
Pos 3 : Jenis Barang PVA BP-24 jumlah 26.000 kg.

bahwa untuk jenis barang PVA BP-05 (Pos 1 dan Pos 2) telah direalisasikan ekspornya, dibuktikan dengan BCL-KT01 tanggal 18 Agustus 2009 sebesar 1.000 kg dan 3.391,8 kg dan BCL-KT01 tanggal 8 Oktober 2009 sebesar 5.608,2 kg, Tanda Terima LE/64/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Tanda Terima LE/65/2009 tanggal 8 Oktober 2009, serta Bukti Loading tanggal 27 Agustus 2009 dan Bukti Loading tanggal 2 Nopember 2009.

bahwa untuk jenis barang PVA BP-24 (Pos 3) telah direalisasikan ekspornya, dibuktikan dengan BCL-KT01 tanggal 8 Oktober 2009 sebesar 26.000 kg, Tanda Terima LE/65/2009 tanggal 8 Oktober 2009, serta Bukti Loading tanggal 2 Nopember 2009.

bahwa Pemohon Banding telah mengekspor seluruh barang yang diimpor dengan fasilitas KITE sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor a QUO dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal pengajuan PIB. Sehingga semua bahan baku yang diimpor Pemohon Banding telah dipertanggungjawabkan sesuai laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai dengan mempergunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/atau bahan Asal Impor yang Mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak Dipungut (BCL.KT01).

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding berupa tagihan sebesar Rp 3.997.451,00 tidak dapat dipertahankan, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti seluruh barang yang dimpor dengan PIB Nomor: 171438 tanggal 2 Juli 2009 yang mendapat fasilitas KITE telah diekspor dan telah dilaporkan dengan BCLKT-01. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon Banding terbukti telah memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE dengan mengekspor seluruh barang yang dimpor dengan PIB Nomor: 171438 tanggal 2 Juli 2009 yang mendapat fasilitas KITE dan telah dilaporkan dengan LE atau BCLKT-01, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2205/BC.8/2010 tanggal 27 Desember 2010, sehingga Tagihan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bunga yang masih harus dibayar menjadi Nihil.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2205/BC.8/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000796/WBC.07/2010 tanggal 6 September 2010, dan menetapkan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Bunga yang masih harus dibayar menjadi *nihil*.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. L. Sibarani, MM	sebagai Hakim Ketua,
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E.N. Nerwan, SE.Ak.,MSi	sebagai Panitera Pengganti,